Jurnal Supremasi, Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK PENGEMIS DI MAKAM SUNAN GUNUNG JATI CIREBON

Indah Alifiyah[1], Queen Adila[2]
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: indahalifiyah0825@gmail.com[1] , queenadila07@gmail.com[2]

Abstrak

Eksploitasi anak sebagai pengemis masih menjadi permasalahan yang ditemukan di kawasan wisata religi, termasuk di Makam Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena eksploitasi anak sebagai pengemis, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis, serta menganalisisnya dalam perspektif perlindungan hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu *mindset*, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Keempat faktor tersebut saling berkaitan sehingga membentuk praktik eksploitasi anak yang berlangsung secara berkelanjutan. Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum preventif. Padahal, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan fungsi keluarga, dan edukasi mengenai hak-hak anak guna mencegah praktik eksploitasi anak.

Kata Kunci: Eksploitasi anak; Pengemis Anak; Perlindungan Hukum; Wisata Religi; Makam Sunan Gunung Jati.

Abstract

The exploitation of children as beggars remains a persistent issue in religious tourism areas, including the Sunan Gunung Jati Tomb complex in Cirebon Regency. This phenomenon reflects a gap between the legal protection guaranteed under Law Number 35 of 2014 on Child Protection and its implementation in society. This study aims to analyze the phenomenon of child exploitation through begging, identify the factors contributing to children's involvement in begging activities, and examine the issue from the perspective of legal protection. This research employed a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through observations, interviews, and document analysis, and were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that children's involvement in begging is influenced by four interrelated factors: mindset, social environment, economic conditions, and cultural practices. These factors sustain the exploitation of children in begging activities. Based on Philipus M. Hadjon's theory of legal protection, the findings indicate that preventive legal protection has not been implemented optimally. Although Law Number 35 of 2014 on Child Protection guarantees protection against the economic exploitation of children, preventive measures remain inadequate. Therefore, strengthening legal awareness, reinforcing the role of families, and promoting education on children's rights are essential to preventing the exploitation of children.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Keywords: *Child Exploitation; Child Beggars; Legal Protection; Religious Tourism; Sunan Gunung Jati Tomb.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Praktik eksploitasi anak dalam aktivitas mengemis masih menjadi permasalahan sosial di berbagai daerah di Indonesia.[1] Keterlibatan anak tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi keluarga, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak anak dalam sistem hukum nasional.[2] Fenomena tersebut menjadi perhatian penting karena aktivitas mengemis berpotensi menghambat tumbuh kembang anak, membatasi akses pendidikan, serta meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.[3]

Permasalahan serupa ditemukan di kawasan Makam Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, yang merupakan destinasi wisata religi dengan tingginya kunjungan peziarah dari berbagai daerah. Kondisi tersebut turut memunculkan pengemis anak yang memanfaatkan keramaian untuk memperoleh penghasilan. Dalam praktiknya, anak tidak hanya mengemis secara mandiri, tetapi juga berada di bawah pengawasan atau arahan keluarga, sehingga fenomena tersebut merupakan persoalan sosial yang kompleks dan tidak semata-mata merupakan tindakan individual.[4]

Fenomena pengemis anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, lingkungan sosial, pola pengasuhan keluarga, dan budaya masyarakat yang mentoleransi praktik meminta-minta.[5] Namun, menjelaskan keterlibatan anak hanya dari faktor ekonomi merupakan pendekatan yang terlalu sederhana. Bagong Suyanto menjelaskan bahwa anak dalam lingkungan sosial marginal cenderung mengalami reproduksi kemiskinan, sehingga mewarisi pola kehidupan dari generasi sebelumnya.[6] Akibatnya, aktivitas mengemis sering kali dianggap sebagai strategi bertahan hidup yang wajar dan terus berlangsung secara turun-temurun.

Dari perspektif hukum, keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis merupakan bentuk permasalahan yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi,

[1] Athira Nurahmadhani, Hardiyanto Djanggih, and Asriati Asriati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis," *Legal Dialogicaialogica* 1, no. 1 (2025): 3.

[2] Olly Frida Adolf Wilem Kalalo and Ritania Regina Jacobus, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Oleh Orang Tua Di Kota Manado: Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 4, no. 2 (2026): 361.

[3] Jieun Lee, Hyoungjong Kim, and Dong-Eun Rhee, "No Harmless Child Labor: The Effect of Child Labor on Academic Achievaement in Francophone Western and Central Africa," *International Journal of Educational Development* 80 (2021): 102308.

[4] Abdul Haris Nasution, Zulfahmi Zulfahmi, and Asrofi Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 13–24.

[5] Nasution, Zulfahmi, and Asrofi.

[6] Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2010): 12.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

kekerasan, dan penelantaran. Bahkan Pasal 76I secara tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan demikian, praktik melibatkan anak dalam aktivitas mengemis dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.[7]

Meskipun perlindungan anak telah diatur secara komprehensif, pengemis anak masih ditemukan di kawasan Makam Sunan Gunung Jati. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga perlindungan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah eksploitasi anak[8]. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga implementasinya oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam memenuhi hak anak.[9]

Studi mengenai pengemis anak dan perlindungan hukum anak telah menjadi perhatian sejumlah akademisi, terutama dalam mengkaji faktor penyebab keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis, implementasi kebijakan pemerintah, serta upaya perlindungan terhadap anak yang mengalami eksploitasi ekonomi. Misalnya, pada implementasi kebijakan pembinaan terhadap pengemis, anak jalanan, dan gelandangan yang belum berjalan optimal akibat keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan lemahnya penegakan sanksi.[10] Sementara itu, terdapat faktor ekonomi keluarga dan lemahnya pengawasan hukum menjadi penyebab utama terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak jalanan.[11] Di sisi lain, perkembangan Wisata Religi Makam Sunan Gunung Jati memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, namun juga memunculkan berbagai persoalan sosial, termasuk meningkatnya keberadaan pengemis di kawasan wisata.[12] Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa fenomena pengemis dan eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang saling berkaitan.

Kendati demikian, penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi kebijakan, faktor eksploitasi anak, dan dampak sosial ekonomi wisata religi. Belum banyak penelitian yang mengkaji pengemis anak di kawasan wisata religi dari perspektif perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Research gap* penelitian ini terletak pada pengintegrasian faktor penyebab keterlibatan anak dengan implementasi perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi.

[7] M Rizki Fatulloh et al., "Legal Protection for Children Exploited as Beggars in Bandar Lampung City," *Journal of Law and Economics* 4, no. 2 (2025): 82–92.

[8] Nasution, Zulfahmi, and Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis."

[9] Indra Ramadan Biga, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang M Kamba, "Urgensi Intervensi Kebijakan Perlindungan Anak: Mengkaji Fenomena Eksploitasi Anak Dalam Peran Badut Jalanan," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 418–31.

[10] Nada Afifah, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kota Samarinda," *Ilmu Pemerintahan* 9, no. 4 (2021).

[11] Indah Nurdianti et al., "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Bandung Dalam Pemenuhan Hak Anak," *Pemuliaan Hukum* 9, no. 1 (2026): 53–66.

[12] Sukmawati Nur Salamah, "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Wisata Religi Makam Sunan Gunung Jati (Msgj)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 02 (2022).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis faktor keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis sekaligus mengkaji implementasi dan efektivitas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di kawasan Makam Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon.

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan anak terlibat dalam aktivitas mengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik perlindungan anak di lapangan. Data diperoleh melalui *field research* dan *library research*, berupa bahan hukum primer, khususnya UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu. Data empiris diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam.[13]

Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti. Informan meliputi anak pengemis, orang tua atau keluarga, Pemerintah Desa Astana, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, serta masyarakat dan pelaku usaha di sekitar makam. Penelitian dilaksanakan pada Februari–Maret 2023. Untuk melindungi kepentingan anak, identitas informan yang berusia di bawah 18 tahun dirahasiakan dan disamarkan dalam penyajian data penelitian.

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis yuridis digunakan untuk menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan perlindungan anak, sedangkan analisis sosiologis digunakan untuk mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis.[14]

PEMBAHASAN

A. Fenomena Eksploitasi Anak sebagai Pengemis di Kawasan Makam Sunan Gunung Jati

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung* (Bandung: Alfabeta, 2017).

[14] M Miles, A M Huberman, and J Saldafia, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (USA, 2014).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Kawasan Makam Sunan Gunung Jati merupakan salah satu destinasi wisata religi yang ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah dan mendorong berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.[15] Namun, kondisi tersebut juga memunculkan persoalan sosial berupa keberadaan anak pengemis yang telah menjadi realitas sosial berkelanjutan[16]. Berdasarkan penelitian, anak-anak usia sekolah secara rutin mengemis di sejumlah titik ramai, baik dengan mendatangi peziarah maupun menunggu di jalur keluar-masuk kawasan untuk memperoleh uang.[17]

Sebagian anak mengaku melakukan aktivitas mengemis karena mengikuti teman sebaya untuk memperoleh tambahan uang jajan maupun ditabung guna membeli barang yang diinginkan. Salah seorang informan anak,[18] menyatakan bahwa dirinya mengemis karena mengikuti teman-temannya agar memperoleh tambahan uang. Sementara itu, pengemis anak lainnya,[19] mengungkapkan bahwa neneknya juga berprofesi sebagai pengemis. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak tidak semata-mata berasal dari pilihan pribadi, tetapi dipengaruhi lingkungan keluarga dan pergaulan yang menormalisasi aktivitas mengemis.[20]

Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena ditemukan pembiaran dan keterlibatan orang tua atau keluarga dalam aktivitas mengemis, termasuk membawa atau mengantar anak ke kawasan makam untuk meminta-minta.[21] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak tidak hanya terlibat dalam aktivitas mengemis, tetapi juga menjadi objek eksploitasi ekonomi oleh pihak yang seharusnya melindunginya.[22]

Keberadaan pengemis anak di kawasan Makam Sunan Gunung Jati dipengaruhi tingginya arus peziarah yang menciptakan peluang ekonomi melalui aktivitas mengemis.[23] Selain itu, tradisi *tawurji* yang awalnya merupakan bentuk kepedulian sosial turut membentuk budaya memberi, tetapi kemudian dimanfaatkan sebagai peluang ekonomi sehingga keberadaan pengemis, termasuk anak, terus bertahan.[24]

Berdasarkan temuan tersebut, fenomena anak pengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi telah mengarah

[15] Dea Angakasa Putri Supardi et al., "Agile Governance Through Public Private Partnership: The Sunan Gunung Jati Tomb as a Religious Tourism Hub," *KnE Social Sciences* 8, no. 17 (2023): 222–34.

[16] Safrudin Safrudin, Suwito Eko Pramono, and Puji Hardati, "Social Construction and Millennial Habituation of Sunan GunungJati's Tomb in Astana Village, Cirebon," *JESS (Journal of Educational Social Studies)* 13, no. 2 (2024): 76–83.

[17] Tiara Ivana, Shafira Amalia Putri, and Yanto Heryanto, "Policy for Addressing Beggars in the Pilgrimage Tourism Area of Sunan Gunung Jati Tomb.," *Journal Edunity* 4, no. 7 (2025).

[18] Wawancara dengan Pengemis Anak 1, pada Tanggal 26 Februari 2023

[19] Wawancara dengan Pengemis Anak 2, pada Tanggal 26 Februari 2023

[20] Chandan Kumar Sinha, "Identifying Children in Child Trafficking and Begging in Bihar: A Critical Study of the Rights of the Children," *International Journal for Multidisciplinary Research* 5, no. 4 (2023): 1–5.

[21] Wawancara dengan Supriadi, selaku warga desa Astana, 26 Februari 2023

[22] Hana Pertiwi, Atika Atika, and Muhammad Abdillah, "Economic Exploitation of Children in The Urban Context: A Case Study of Palembang City," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2024): 335–44.

[23] Supardi et al., "Agile Governance Through Public Private Partnership: The Sunan Gunung Jati Tomb as a Religious Tourism Hub."

[24] Toni Ari Wibowo, "Penerapan Cleanliness, Health, Safety And Environmental Sustainability Pada Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Di Keraton Kanoman Cirebon," 2021.

pada eksploitasi ekonomi. Keterlibatan anak secara berulang dan pembiaran maupun pemanfaatan oleh keluarga menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.[25] Kondisi ini menjadi dasar untuk menganalisis faktor keterlibatan anak serta implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi di kawasan Makam Sunan Gunung Jati Cirebon.

B. Faktor Penyebab Anak Terlibat dalam Aktivitas Mengemis

Keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi.[26] Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa praktik tersebut dipengaruhi aspek individu, keluarga, lingkungan, dan budaya yang membentuk pandangan mengemis sebagai aktivitas yang wajar dan sumber mata pencaharian.[27] Dengan demikian, persoalan pengemis anak bersifat multidimensional dan tidak hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga lemahnya perlindungan hak anak serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.[28]

1. Faktor Persepsi (*mindset*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati adalah terbentuknya persepsi (*mindset*) yang menganggap mengemis sebagai pekerjaan yang wajar dan layak dilakukan untuk memperoleh penghasilan. Persepsi tersebut tidak hanya dimiliki oleh anak-anak, tetapi juga berkembang di kalangan orang tua maupun masyarakat sekitar yang telah lama menjadikan aktivitas mengemis sebagai bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Akibatnya, aktivitas mengemis tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang bertentangan dengan norma sosial maupun ketentuan hukum, melainkan sebagai alternatif mata pencaharian yang dianggap mampu memberikan penghasilan lebih mudah dibandingkan pekerjaan lainnya.[29]

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan bahwa sebagian besar pengemis yang beraktivitas di kawasan Makam Sunan Gunung Jati masih berada pada usia produktif dan secara fisik masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan lain yang lebih layak. Namun demikian, mereka tetap memilih mengemis karena menganggap aktivitas tersebut lebih menguntungkan dan tidak memerlukan modal maupun keterampilan khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pilihan untuk mengemis tidak semata-mata dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga

[25] Yanti Mulyawati and Abdul Rohman, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Korban Dari Eksploitasi Orang Tua," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2024, 91–94.

[26] Fani Adi Candra and Subairi Subairi, "Anak Mencari Nafkah Dengan Cara Mengemis Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 35 Tahun 2014:(Studi Kasus Anak Mengemis Di Wilayah Kota Situbondo)," *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2024, 1–14.

[27] Candra and Subairi.

[28] Nabila Dwi Elsa, "Hukum Pidana Terhadap Pemaksaan Anak Sebagai Pengemis Terkait Undang-Undang Kesejahteraan Anak," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 2 (2022): 120–28.

[29] Rizwan Rizkiandi, *Realitas Para Penunggu Sedekah (Fenomena Pengemis Kota Mataram)* (Mataram: Guepedia, 2021).

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

oleh cara pandang yang telah terbentuk dalam diri mereka mengenai pekerjaan yang dianggap paling mudah menghasilkan pendapatan.[30]

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa, Evi Syaefullah,[31] yang menyatakan bahwa sebagian besar pengemis sebenarnya masih mampu bekerja pada sektor lain. Akan tetapi, tingginya pendapatan yang diperoleh dari aktivitas mengemis serta kuatnya budaya mengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati menyebabkan mereka enggan beralih profesi. Menurutnya, pendapatan yang relatif besar menjadikan aktivitas mengemis dipandang lebih menjanjikan dibandingkan pekerjaan sektor informal lainnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi memang berpengaruh, tetapi yang lebih dominan adalah persepsi bahwa mengemis merupakan pekerjaan yang menguntungkan sehingga layak dipertahankan sebagai sumber penghasilan utama.[32]

Temuan serupa juga disampaikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil wawancara, upaya pembinaan yang dilakukan terhadap para pengemis sering kali mengalami hambatan karena mereka tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan aktivitas mengemis. Salah seorang pengemis bahkan menyatakan bahwa dirinya bersedia berhenti mengemis apabila pemerintah mampu menjamin pendapatan yang lebih besar daripada hasil yang diperolehnya setiap hari dari aktivitas meminta-minta. Dalam sehari, seorang pengemis mengaku mampu memperoleh pendapatan sekitar Rp. 200.000, sehingga aktivitas tersebut dianggap lebih menguntungkan dibandingkan pekerjaan lain yang membutuhkan tenaga maupun keterampilan tertentu. Bahkan, berdasarkan hasil pengamatan petugas Dinas Sosial, sebagian pengemis memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik yang tercermin dari kondisi tempat tinggal dan kepemilikan barang-barang rumah tangga yang memadai.[33] Fakta tersebut memperlihatkan bahwa praktik mengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati tidak selalu identik dengan kemiskinan ekstrem, melainkan telah berkembang menjadi pilihan ekonomi yang dianggap lebih menguntungkan oleh sebagian masyarakat.[34]

Selain dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi, persepsi masyarakat juga dibentuk oleh pemahaman yang keliru terhadap nilai-nilai religius yang berkembang di kawasan Makam Sunan Gunung Jati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pengemis memaknai wasiat Sunan Gunung Jati yang berbunyi "*Ingsun titip tajug lan fakir miskin*" sebagai legitimasi bahwa mereka berhak memperoleh sedekah dari para peziarah. Padahal, makna filosofis dari wasiat tersebut adalah amanat untuk menjaga tempat ibadah sekaligus memelihara dan memberdayakan fakir miskin, bukan

[30] Rizwan Rizkiandi, "Fenomena Pengemis DI Kota Mataram: Studi Konstruksi Sosial Tentang Strategi Bertahan Hidup Pengemis DI Kecamatan Sekarbela Kota Mataram," *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 2022.

[31] Wawancara dengan Evi Syaefullah, selaku Kepala Desa Astana, pada tanggal 3 Maret 2023

[32] Ghefira Nur Fatimah, "Alih Fungsi Pengemis: Dari Pengangguran Menjadi Profesi. Bagaimana Islam Memandang Hal Tersebut?," *Ilma Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2023): 20–32.

[33] Wawancara dengan Lilik Marliah, selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, pada tanggal 3 Maret 2023

[34] Ivana, Putri, and Heryanto, "Policy for Addressing Beggars in the Pilgrimage Tourism Area of Sunan Gunung Jati Tomb."

membenarkan praktik meminta-minta sebagai profesi.[35] Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pengemis yang berada di kawasan tersebut tidak seluruhnya memenuhi kategori fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam ajaran Islam. Sebagian dari mereka masih memiliki keluarga, tempat tinggal, bahkan kemampuan fisik untuk bekerja, namun tetap memilih mengemis karena dianggap memberikan keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Kesalahan dalam memaknai nilai-nilai keagamaan tersebut pada akhirnya membentuk konstruksi sosial yang melegitimasi aktivitas mengemis sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat. Kondisi ini diperkuat oleh tingginya intensitas peziarah yang sukarela memberikan uang kepada para pengemis sebagai bentuk sedekah. Akibatnya, masyarakat semakin meyakini bahwa mengemis merupakan pekerjaan yang sah dan dapat dijadikan sumber penghidupan. Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini demikian menunjukkan adanya proses normalisasi terhadap perilaku mengemis, sehingga aktivitas tersebut tidak lagi dipandang sebagai bentuk penyimpangan sosial, melainkan sebagai bagian dari realitas kehidupan masyarakat di sekitar kawasan wisata religi.[36]

Lebih lanjut, persepsi yang berkembang di kalangan orang tua turut memengaruhi keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis. Ketika orang tua memandang mengemis sebagai pekerjaan yang mampu memberikan penghasilan relatif besar dan tidak bertentangan dengan nilai yang mereka pahami, maka anak-anak pun akan menerima pandangan yang sama melalui proses pembelajaran dalam keluarga. Anak akhirnya tumbuh dengan anggapan bahwa mengemis merupakan aktivitas yang wajar dilakukan untuk memperoleh uang, sehingga mereka tidak menyadari bahwa keterlibatan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk eksploitasi ekonomi yang bertentangan dengan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[37]

2. Faktor Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati. Lingkungan dalam penelitian ini tidak hanya dimaknai sebagai kondisi fisik tempat tinggal, tetapi juga mencakup lingkungan keluarga, pergaulan sebaya, serta lingkungan sosial masyarakat yang membentuk pola pikir dan perilaku anak. Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi dalam proses sosialisasi sehingga membentuk kebiasaan yang pada akhirnya mendorong anak untuk terlibat dalam aktivitas mengemis.[38] Dengan demikian, perilaku mengemis pada anak

[35] Achmad Muhajir and Eddy Saputra, "Contextual Learning of Islamic Religious Education in the Wasiat 'Ingsun Titip Tajug Lan Fakir Miskin,'" *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2025): 25–34.

[36] Risdawati Ahmad et al., "Konstruksi Sosial Dalam Keluarga Pengemis Di Kecamatan Sukun Kota Malang," *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 3, no. 1 (2018): 47–54.

[37] Andreas Nainggolan and Rahmayanti Rahmayanti, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 709–25.

[38] Abimbola M Obimakinde and Moosa Shabir, "The Family Dynamics of Children on the Streets of Ibadan, Southwest Nigeria," *South African Family Practice* 66, no. 1 (2023): 5774.

tidak lahir secara alamiah, melainkan merupakan hasil dari proses belajar sosial yang berlangsung secara terus-menerus di lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang.[39]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anak pengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati, diketahui bahwa sebagian besar anak mulai mengemis bukan atas inisiatif sendiri, melainkan karena pengaruh lingkungan pergaulan. Salah seorang informan anak,[40] mengungkapkan bahwa dirinya mulai mengemis karena mengikuti teman-temannya untuk memperoleh tambahan uang jajan maupun menabung guna membeli barang yang diinginkan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa interaksi dengan kelompok sebaya menjadi salah satu faktor yang mendorong anak untuk meniru perilaku yang dianggap lazim dilakukan oleh teman-temannya. Dalam konteks ini, aktivitas mengemis tidak lagi dipandang sebagai perilaku menyimpang, melainkan sebagai aktivitas yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara cepat sehingga menarik untuk diikuti oleh anak-anak lainnya.

Selain lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga juga memiliki pengaruh yang sangat dominan dalam membentuk perilaku anak.[41] Berdasarkan hasil wawancara dengan pengemis anak,[42] diketahui bahwa neneknya juga berprofesi sebagai pengemis. Fakta tersebut menunjukkan bahwa aktivitas mengemis dalam beberapa kasus telah menjadi bagian dari kehidupan keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan profesi sebagai pengemis akan lebih mudah menganggap aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang wajar karena menjadi bagian dari pengalaman sehari-harinya. Dengan kata lain, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pendidikan dan pembentukan karakter, tetapi juga menjadi ruang sosial yang membentuk cara pandang anak terhadap pekerjaan dan cara memperoleh penghasilan.[43]

Lebih lanjut, hasil observasi peneliti menemukan bahwa tidak sedikit anak yang datang ke kawasan Makam Sunan Gunung Jati bersama orang tua maupun anggota keluarganya. Bahkan, terdapat anak-anak yang secara sengaja diantar oleh orang tua untuk mengemis di sekitar kompleks makam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis bukan semata-mata karena pengaruh teman sebaya, melainkan juga disebabkan oleh adanya pembiaran bahkan keterlibatan aktif keluarga dalam aktivitas tersebut. Dalam situasi demikian, keluarga yang seharusnya menjadi pihak utama dalam memberikan perlindungan terhadap anak justru menjadi pihak yang memperkenalkan bahkan melibatkan anak dalam praktik eksploitasi ekonomi.[44] Pengaruh ini juga diperkuat oleh karakteristik kawasan Makam

[39] Ronald L Akers and Wesley G Jennings, *Social Learning Theory*, *The Handbook of Criminological Theory* (Wiley Online Library, 2015).

[40] Wawancara dengan Pengemis Anak 1, pada 26 Februari 2023

[41] Marfuatun Marfuatun, Yosi Nur Kholisho, and Nisa Afifah, "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Pembentukan Tingkah Laku Anak," *Educatio* 16, no. 1 (2021): 71–79.

[42] Wawancara dengan Pengemis Anak 2, pada 26 Februari 2023

[43] Ahmad et al., "Konstruksi Sosial Dalam Keluarga Pengemis Di Kecamatan Sukun Kota Malang."

[44] Pertiwi, Atika, and Abdillah, "Economic Exploitation of Children in The Urban Context: A Case Study of Palembang City."

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Sunan Gunung Jati sebagai destinasi wisata religi yang setiap hari dipadati oleh peziarah. Ramainya aktivitas masyarakat dan tingginya intensitas pemberian sedekah dari peziarah menciptakan lingkungan sosial yang mendukung keberlangsungan aktivitas mengemis.[45]

Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya kontrol sosial dari lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan pengemis, termasuk pengemis anak, telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga masyarakat sekitar mulai menganggap fenomena tersebut sebagai bagian dari realitas sosial yang biasa. Akibatnya, praktik mengemis tidak lagi memperoleh penolakan yang kuat dari masyarakat, bahkan cenderung mendapatkan toleransi karena dianggap sebagai konsekuensi dari keberadaan kawasan wisata religi. Lemahnya kontrol sosial tersebut secara tidak langsung memberikan ruang bagi praktik eksploitasi anak untuk terus berlangsung tanpa adanya tekanan sosial yang signifikan dari lingkungan sekitar.[46]

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab yang secara konsisten ditemukan dalam penelitian ini sebagai latar belakang keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati. Sebagai salah satu destinasi wisata religi terbesar di Kabupaten Cirebon, serta tingginya jumlah pengunjung menciptakan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis, mulai dari perdagangan, jasa parkir, hingga penyediaan berbagai kebutuhan peziarah.[47] Dalam kondisi demikian, keberadaan peziarah juga dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai sumber penghasilan melalui aktivitas mengemis. Bagi sebagian pengemis, banyaknya peziarah dipandang sebagai peluang untuk memperoleh uang tanpa harus mengeluarkan modal maupun memiliki keterampilan tertentu. Situasi tersebut menjadikan aktivitas mengemis sebagai salah satu alternatif mata pencaharian yang dianggap lebih mudah dibandingkan pekerjaan sektor informal lainnya.

Hasil wawancara dengan Supriadi,[48] Seorang warga Desa Astana menjelaskan bahwa keterbatasan ekonomi dan tidak adanya modal usaha mendorong sebagian masyarakat memilih mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada malam Jumat, meningkatnya jumlah peziarah memungkinkan pengemis memperoleh pendapatan lebih dari Rp. 100.000 per hari, sehingga aktivitas tersebut dipandang cukup menguntungkan dan terus dipertahankan sebagai mata pencaharian utama.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak semata-mata disebabkan kemiskinan, tetapi juga keterbatasan modal dan keterampilan. Meskipun sebagian masyarakat memiliki peluang bekerja atau berdagang, mengemis dipandang lebih mudah dan efisien karena tidak memerlukan modal maupun keahlian khusus.

[45] Supardi et al., "Agile Governance Through Public Private Partnership: The Sunan Gunung Jati Tomb as a Religious Tourism Hub."

[46] Nasution, Zulfahmi, and Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis."

[47] Imam Suyuti et al., "Integrating Islamic Educational Programs for Street Children in Central Java: A Contextual Analysis," *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 16, no. 4 (2024): 4551–65.

[48] Wawancara dengan Supriadi, selaku warga desa Astana, 26 Februari 2023

Kondisi ini kemudian mendorong aktivitas mengemis dipandang sebagai pilihan ekonomi yang praktis dan terus dipertahankan.[49]

4. Faktor Budaya

Salah satu tradisi yang memiliki pengaruh terhadap keberadaan pengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati adalah tradisi *Tawurji* yang telah berkembang sejak masa Kesultanan Cirebon.[50] Tradisi tersebut merupakan kegiatan menebarkan sedekah kepada masyarakat yang dianggap membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus doa keselamatan. Secara etimologis, istilah *Tawurji* berasal dari kata *tawur* yang berarti menebar atau melempar, sedangkan *aji* dimaknai sebagai tuan atau seseorang yang memiliki kemampuan ekonomi. Pada awal pelaksanaannya, tradisi ini hanya dilakukan di lingkungan internal Keraton Kanoman, namun dalam perkembangannya melibatkan masyarakat yang lebih luas, terutama masyarakat yang berada di sekitar kawasan Makam Sunan Gunung Jati.[51]

Tradisi *Tawurji* berakar pada amanat Sunan Gunung Jati yang dikenal melalui ungkapan "*Ingsun titip tajug lan fakir miskin*" yang berarti "*Aku titipkan masjid (atau musala) dan fakir miskin.*" Amanat tersebut pada hakikatnya mengandung nilai kepedulian sosial agar masyarakat senantiasa memelihara tempat ibadah serta memperhatikan kesejahteraan fakir miskin. Nilai tersebut kemudian diwujudkan oleh Keraton Kanoman melalui penyelenggaraan tradisi *Tawurji* sebagai bentuk sedekah kepada masyarakat kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, keluarga Keraton Kanoman membagikan uang kepada masyarakat yang telah berkumpul di sekitar keraton sambil diiringi pembacaan syair dan doa yang bermakna harapan akan keselamatan, keberkahan, dan umur panjang. Tradisi ini hingga kini masih dilaksanakan secara rutin setiap tahun pada bulan Safar sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya Kesultanan Cirebon.[52]

Secara historis, tradisi Tawurji merupakan manifestasi nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkembangannya terjadi pergeseran makna terhadap tradisi tersebut. Kebiasaan masyarakat memberikan sedekah kepada fakir miskin yang semula dilandasi semangat berbagi dan membantu sesama, lambat laun membentuk budaya memberi kepada setiap orang yang meminta-minta di kawasan Makam Sunan Gunung Jati.[53] Kondisi ini diperkuat oleh tingginya jumlah peziarah yang datang setiap hari dan memiliki keyakinan bahwa bersedekah di kawasan makam merupakan amalan yang bernilai ibadah. Akibatnya, aktivitas mengemis memperoleh legitimasi sosial karena selalu direspons dengan pemberian uang oleh para peziarah.

[49] Ahmad et al., "Konstruksi Sosial Dalam Keluarga Pengemis Di Kecamatan Sukun Kota Malang."

[50] Wibowo, "Penerapan Cleanliness, Health, Safety And Environmental Sustainability Pada Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Di Keraton Kanoman Cirebon."

[51] t R I Asih, "Makna Filosofis Tradisi Tawurji Di Keraton Kanoman Cirebon", *Skripsi* (Cirebon: UIN Syekh Nurjati, 2023).

[52] Muhajir and Saputra, "Contextual Learning of Islamic Religious Education in the Wasiat 'Ingsun Titip Tajug Lan Fakir Miskin.'"

[53] *Ibid*.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Berdasarkan hasil observasi peneliti, budaya memberi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah pengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati sulit dikendalikan. Selama masih terdapat masyarakat maupun peziarah yang memberikan uang kepada pengemis, aktivitas mengemis akan tetap dipandang sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan. Situasi ini menciptakan hubungan timbal balik antara pengemis dan pemberi sedekah, di mana keberadaan salah satunya memperkuat keberadaan pihak lainnya. Dalam perspektif sosiologis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik mengemis tidak hanya dipertahankan oleh pelaku, tetapi juga oleh konstruksi budaya yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga *mindset*, lingkungan, dan budaya yang saling berinteraksi dan menormalisasi mengemis sebagai pekerjaan yang wajar serta memperoleh legitimasi sosial. Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum preventif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah pelanggaran melalui pembinaan, pengawasan, edukasi, dan peningkatan kesadaran hukum.[54] Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan tersebut belum mampu menghilangkan faktor-faktor sosial yang mendorong terjadinya eksploitasi anak.

Hal tersebut terlihat dari persepsi masyarakat yang menormalisasi mengemis, pengaruh keluarga dan lingkungan, faktor ekonomi, serta budaya memberi sedekah yang turut mempertahankan praktik tersebut. Padahal, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1), serta memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf d dan Pasal 66. Selain itu, Pasal 76I melarang setiap orang melakukan atau membiarkan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak cukup melalui keberadaan norma, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat untuk mencegah anak menjadi objek eksploitasi ekonomi.

Dengan demikian, dari perspektif perlindungan hukum preventif, eksploitasi anak di kawasan Makam Sunan Gunung Jati berakar pada lemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak anak. Selama mengemis masih dianggap wajar dan diterima secara sosial, pelanggaran terhadap hak anak akan terus terjadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diarahkan tidak hanya pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan fungsi keluarga, dan pencegahan keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis.[55]

[54] Philipus M Hadjon and Hukum Tata Negara Philipus, "'Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance.,'" *Hukum Administrasi Dan Good Governance. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti*, 2010.

[55] Hadjon and Philipus.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

PENUTUP

Kesimpulan

Keterlibatan anak dalam aktivitas mengemis dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu *mindset*, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dalam menormalisasi dan mempertahankan praktik mengemis di kawasan Makam Sunan Gunung Jati. Perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah melarang eksploitasi ekonomi terhadap anak, praktik pelibatan anak sebagai pengemis masih ditemukan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum preventif sebagaimana perspektif Philipus M. Hadjon.

Saran

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Sosial dan instansi perlindungan anak perlu melakukan pendataan, pembinaan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi bagi keluarga yang melibatkan anak dalam aktivitas mengemis. Serta pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan aparat terkait perlu memperkuat pengawasan serta edukasi kepada masyarakat mengenai larangan eksploitasi anak. Edukasi juga perlu diarahkan pada pemaknaan yang tepat terhadap tradisi *Tawurji* dan wasiat Sunan Gunung Jati agar praktik sedekah tidak mendorong keberlanjutan aktivitas mengemis anak.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, Nada. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Terhadap Pengemis, Anak Jalanan Dan Gelandangan Di Kota Samarinda." *Ilmu Pemerintahan* 9, no. 4 (2021).

Ahmad, Risdawati, Nila Irchamniah, Okta Pujiana, and Joan Hesti Gita Purwasih. "Konstruksi Sosial Dalam Keluarga Pengemis Di Kecamatan Sukun Kota Malang." *JSPH (Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis)* 3, no. 1 (2018): 47–54.

Akers, Ronald L, and Wesley G Jennings. *Social Learning Theory*. *The Handbook of Criminological Theory*. Wiley Online Library, 2015.

ASIH, T R I. "Makna Filosofis Tradisi Tawurji Di Keraton Kanoman Cirebon." S1-Aqidah Filsafat Islam, 2023.

Biga, Indra Ramadan, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang M Kamba. "Urgensi Intervensi Kebijakan Perlindungan Anak: Mengkaji Fenomena Eksploitasi Anak Dalam Peran Badut Jalanan." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 418–31.

Candra, Fani Adi, and Subairi Subairi. "Anak Mencari Nafkah Dengan Cara Mengemis Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 35 Tahun 2014:(Studi Kasus Anak Mengemis Di Wilayah Kota Situbondo)." *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 2024, 1–14.

Elsa, Nabila Dwi. "Hukum Pidana Terhadap Pemaksaan Anak Sebagai Pengemis Terkait Undang-Undang Kesejahteraan Anak." *Bhirawa Law Journal* 3, no. 2 (2022): 120–28.

Fatimah, Ghefira Nur. "alih fungsi pengemis: dari pengangguran menjadi profesi. bagaimana islam memandang hal tersebut?" *Ilma Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2023): 20–32.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Fatulloh, M Rizki, Rinaldy Amrullah, Rini Fathonah, and Muhtadi Muhtadi. "Legal Protection for Children Exploited as Beggars in Bandar Lampung City." *Journal of Law and Economics* 4, no. 2 (2025): 82–92.

Hadjon, Philipus M, and Hukum Tata Negara Philipus. "'Hukum Administrasi Sebagai Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Good Governance.'" *Hukum Administrasi Dan Good Governance. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti*, 2010.

Ivana, Tiara, Shafira Amalia Putri, and Yanto Heryanto. "Policy for Addressing Beggars in the Pilgrimage Tourism Area of Sunan Gunung Jati Tomb." *Journal Edunity* 4, no. 7 (2025).

Kalalo, Olly Frida Adolf Wilem, and Ritania Regina Jacobus. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Oleh Orang Tua Di Kota Manado: Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 4, no. 2 (2026): 360–95.

Lee, Jieun, Hyoungjong Kim, and Dong-Eun Rhee. "No Harmless Child Labor: The Effect of Child Labor on Academic Achievement in Francophone Western and Central Africa." *International Journal of Educational Development* 80 (2021): 102308.

Marfuatun, Marfuatun, Yosi Nur Kholisho, and Nisa Afifah. "Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Pembentukan Tingkah Laku Anak." *Educatio* 16, no. 1 (2021): 71–79.

Miles, M, A M Huberman, and J Saldafia. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. USA, 2014.

Muhajir, Achmad, and Eddy Saputra. "Contextual Learning of Islamic Religious Education in the Wasiat 'Ingsun Titip Tajug Lan Fakir Miskin.'" *Permata: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2025): 25–34.

Mulyawati, Yanti, and Abdul Rohman. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Korban Dari Eksploitasi Orang Tua." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2024, 91–94.

Nainggolan, Andreas, and Rahmayanti Rahmayanti. "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Jalanan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 709–25.

Nasution, Abdul Haris, Zulfahmi Zulfahmi, and Asrofi Asrofi. "Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 13–24.

Nurahmadhani, Athira, Hardiyanto Djanggih, and Asriati Asriati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Sebagai Pengemis." *Legal Dialogicaialogica* 1, no. 1 (2025).

Nurdianti, Indah, Nabila Zhahira, Neng Ayu Gapurani Rahayu, Fauziah Rachmawati, Billy Dermawansyah, and Muhammad Najri Adlani. "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Bandung Dalam Pemenuhan Hak Anak." *Pemuliaan Hukum* 9, no. 1 (2026): 53–66.

Obimakinde, Abimbola M, and Moosa Shabir. "The Family Dynamics of Children on the Streets of Ibadan, Southwest Nigeria." *South African Family Practice* 66, no. 1 (2023): 5774.

p-ISSN: 2088-1533
e-ISSN: 2527-3353

Pertiwi, Hana, Atika Atika, and Muhammad Abdillah. "Economic Exploitation of Children in The Urban Context: A Case Study of Palembang City." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 2 (2024): 335–44.

Rizkiandi, Rizwan. "Fenomena Pengemis DI Kota Mataram: Studi Konstruksi Sosial Tentang Strategi Bertahan Hidup Pengemis DI Kecamatan Sekarbela Kota Mataram." *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 2022.

———. *Realitas Para Penunggu Sedekah (Fenomena Pengemis Kota Mataram)*. Mataram: GUEPEDIA, 2021.

Safrudin, Safrudin, Suwito Eko Pramono, and Puji Hardati. "Social Construction and Millennial Habituation of Sunan GunungJati's Tomb in Astana Village, Cirebon." *JESS (Journal of Educational Social Studies)* 13, no. 2 (2024): 76–83.

Salamah, Sukmawati Nur. "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Wisata Religi Makam Sunan Gunung Jati (Msgj)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 02 (2022).

Sinha, Chandan Kumar. "Identifying Children in Child Trafficking and Begging in Bihar: A Critical Study of the Rights of the Children." *International Journal for Multidisciplinary Research* 5, no. 4 (2023): 1–5.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Supardi, Dea Angakasa Putri, Nina Karlina, Herijanto Bekti, and Elisa Susanti. "Agile Governance Through Public Private Partnership: The Sunan Gunung Jati Tomb as a Religious Tourism Hub." *KnE Social Sciences* 8, no. 17 (2023): 222–34.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.

Suyuti, Imam, Wahyu Kholis Prihantoro, Aida Hayani, Rizal Fathurrohman, Muhammad Gafarurrozi, Ahmad Salim, and Farida Musyrifah. "Integrating Islamic Educational Programs for Street Children in Central Java: A Contextual Analysis." *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan* 16, no. 4 (2024): 4551–65.

Wibowo, Toni Ari. "Penerapan Cleanliness, Health, Safety And Environmental Sustainability Pada Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Di Keraton Kanoman Cirebon," 2021.